



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili, 92981

Email:luwutimurdamkar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NOMOR : 003 / I / 2023**

TENTANG

SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Rescue pemadam kebakaran di perlukan susunan penetapan personil Tim Rescue;
 - b. bahwa musibah yang dialami manusia tidak hanya terjadi akibat pelayaran dan/atau penerbangan tetapi juga karena bencana atau musibah lainnya;
 - c. bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam setiap terjadinya musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah lainnya, yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi;
 - d. bahwa pelaksanaan Tugas Pemadam Kebakaran bukan hanya pada pemadaman kebakaran tetapi juga melakukan penyelamatan Kebakaran, Non Kebakaran dan Musibah lainnya
 - e. bahwa sebagai upaya pelaksanaan tindak setiap potensi perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang susunan Penetapan personil Tim Rescue pemadam kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 27, Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang pencarian dan pertolongan hanya mengatur pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang mengalami musibah pelayaran dan/atau penerbangan dan belum mengatur mengenai pencarian dan pertolongan terhadap jiwa manusia yang mengalami bencana atau musibah lainnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
8. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
15. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kualifikasi Aparatur Damkar di Daerah;

16. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 122 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN.

KESATU : Menetapkan Personil Tim RESCUE.

KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugasnya sebagai Tim Rescue akan melakukan penyelamatan yang bersifat Khusus (Dalam hal ini kegiatan penyelamatan yang membutuhkan keahlian khusus), Dalam melaksanakan tugas pertolongan misi kemanusiaan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Perintah Tugas dan jadwal pelaksanaan tugas selama 1x24jam.

Dengan Landasan Tugas Sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang,
- Melakukan Penyelamatan dalam hal bencana Kebakaran, Non Kebakaran dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.

- Penanganan musibah, dan/atau bencana dan/atau lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (*search*) dan pertolongan (*rescue*);

- KETIGA : Daftar Nama Penetapan Personil Tim Rescue sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 02 Januari 2023
Kadis Damkar dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Tembusan :

- 1 Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2 Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3 Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
- 4 Kepala BPKSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
- 5 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
 DAN
 PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : / / TAHUN 2023
 TENTANG SUSUNAN PENETAPAN PERSONOL TIM
 RESCUE DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN TAHUN 2023

**DAFTAR NAMA SUSUNAN PENETAPAN PERSONIL TIM RESCUE
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Pembina	Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
2	Penanggung Jawab I	Sekretaris Damkar dan Penyelamatan	
3	Penanggung Jawab II	Kepala Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Saprass	
4	Wakil Penanggung Jawab	1. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi	
		2. Kasi Pemadam Kebakaran	
		3. Kasi Sarana, Prasarana dan Informasi	
TIM RESCUE			
1	ADI PANGERAN	KOORDINATOR	
2	IRSYAD ARSYAD	ANGGOTA	
3	AJRUN MUHGOFAR	ANGGOTA	
4	SAHIR AZIZ, SE	ANGGOTA	
5	TEGUS SANTOSO	ANGGOTA	
6	TOPAN	ANGGOTA	
7	JUMANTO PARMAN	ANGGOTA	
8	SAMSUL RIJAL	ANGGOTA	
9	ALEX RISALDI	ANGGOTA	
10	RIAN	ANGGOTA	
11	RIAN	ANGGOTA	
12	SRI EVANINGSIH	ANGGOTA	
13	NURFAIKAH	ANGGOTA	

Kadis Damkar dan Penyelamatan

dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004